



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutan Aji Pratomo
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asahan Km. 4 Komplek UISU Kelurahan Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/110/VI/2022/Res.Narkoba tanggal 16 Juni 2022;

Terdakwa Sutan Aji Pratomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Sarles Gultom.,SH.,MH, dkk Advokat/Penasihat Hukum dai Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Simalungun berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 15 September 2022 Nomor: 243/Pid.Sus/2022/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUTAN AJI PRATOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.

2. Menjatuhkan pidana terdakwa SUTAN AJI PRATOMO dengan pidana penjara selama : **5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 1.415.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) Bulan**.

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SUTAN AJI PRATOMO bersama dengan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib pada saat terdakwa sedang bersama dengan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN, terdakwa melihat di rekening aplikasi DANA yang ada di handphone Samsung milik terdakwa ada masuk uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN uang apa yang masuk ke rekening aplikasi DANA milik terdakwa kemudian saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN mengatakan bahwa ada teman saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN yang bernama PAI (Dpo) minta tolong untuk membelikan narkotika jenis shabu dan meminta terdakwa untuk bersama-sama membeli narkotika jenis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dipesan oleh temannya yang bernama PAI (Dpo). Selanjutnya terdakwa dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN pergi ke Alfamart untuk mencairkan uang Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang masuk ke rekening aplikasi DANA milik terdakwa kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang tunai Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) terdakwa dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian di perjalanan terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama KAKANG (Dpo) dan memesan narkoba jenis shabu harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian KAKANG (Dpo) menyuruh untuk datang ke Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar. Selanjutnya setelah terdakwa dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN sampai di Jalan Cumi-Cumi terdakwa menghubungi KAKANG (Dpo) untuk mengatakan sudah sampai dan tidak berapa lama KAKANG (Dpo) datang menemui terdakwa dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN kemudian KAKANG (Dpo) memberikan 1 (Satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada KAKANG (Dpo). Kemudian setelah itu terdakwa dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN berangkat ke Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar dan sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN sampai di Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu kepada saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dan setelah itu terdakwa langsung pergi kemudian sekira pukul 22.20 Wib masuk pesan dari saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN yang meminta terdakwa untuk menjemput dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar. tiba-tiba saksi Putra L.Sormin, Horas Butar-Butar,SH, dan saksi Alek A.Sidabutar, SH (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari kantong celana terdakwa ditemukan 1 (Satu) unit HP merk Samsung dan kendaraan yang terdakwa pakai yakni 1 (Satu) unit Sepedamotor Honda Revo tanpa plat. Selanjutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melihat saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan dari saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN, para saksi dari kepolisian menemukan barang bukti yakni 1 (Satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dengan Nomor : 246/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Juni 2022 berupa :

2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram, berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang disita dari dari tersangka SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3389/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, barang bukti yang diterima :

2 (Dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (Nol koma Satu Enam) gram. Milik tersangka atas nama : SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN.

Barang Bukti diduga mengandung Narkoba

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SUTAN AJI PRATOMO bersama dengan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN** (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, SH, saksi Horas Butar-Butar, SH, dan saksi Putra Lima Sormin (masing-masing Sat Res Narkoba Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang akan bertransaksi narkoba diduga jenis shabu di jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya didepan Kost Pondok Joy kemudian para saksi dari kepolisian berangkat menuju alamat yang diinformasikan untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dan sekira pukul 22.00 Wib para saksi dari kepolisian sampai dialamat tersebut para saksi dari kepolisian melihat seorang perempuan yang dicurigai sedang berdiri didepan kost Pondok Joy tepatnya di Pinggir Jalan lalu para saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan tersebut yakni saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dan ditemukan 1 (Satu) plastik rokok yang didalamnya 1 (Satu) plastik klip berisi 2 (Dua) paket narkoba diduga jenis shabu dari selipan celana pinggangnya, lalu ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Iphone dari tangan kirinya kemudian para saksi dari kepolisian menginterogasi terhadap saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN mengaku mendapatkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



shabu tersebut dari temannya yakni terdakwa kemudian saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN disuruh para saksi dari kepolisian untuk menghubungi terdakwa untuk datang ke jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di depan kost Pondok Joy tepatnya dilokasi penangkapan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN. Lalu para saksi dari kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) unit handphone merk Samsung dari kantong celana depan sebelah kirinya serta turut diamankan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa plat yang dikendarai terdakwa. Selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa terdakwa dan saksi ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN beserta seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* Golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN dengan Nomor : 246/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Juni 2022 berupa :

2 (Dua) paket narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram, berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang disita dari dari tersangka SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN.

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 3389/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari., S.Farm., Apt. Nrp. 94061309, barang bukti yang diterima :

2 (Dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,16 (Nol koma Satu Enam) gram. Milik tersangka atas nama : SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN.

Barang Bukti diduga mengandung Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUTAN AJI PRATOMO dan ARINI FEBRI ADMAJA ALIAS AIRIN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra L. Sormin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Horas Butar-Butar dan Alek Arisandi Sidabutar masing-masing anggota polri Polres Pematang Siantar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas pengembangan terhadap penangkapan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk Samsung dari kantong celana terdakwa dan kendaraan yang terdakwa pakai yakni 1 (Satu) unit Sepedamotor Honda Revo tanpa plat ;
- Bahwa adapun Terdakwa dan Arini Febri Admaja Alias Airin memiliki hubungan asmara/ pacaran, dan perihal tindak pidana narkotika jenis sabu terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin bekerja sama dalam

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dimana sebelum ditangkap Terdakwa dan Arini Febri Admaja Alias Airin berangkat ke Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar dan sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin sampai di Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan setelah itu terdakwa langsung pergi kemudian sekira pukul 22.20 Wib masuk pesan dari saksi Arini Febri Admaja Alias Airin yang meminta terdakwa untuk menjemput dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar. ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa diminta oleh Arini Febri Admaja Alias Airin untuk membeli narkoba jenis sabu dari Kakang (DPO) untuk pesanan dari pembeli bernama PAI (DPO), dimana pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, dimana Kakang memberikan Terdakwa 1 (Satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp,200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Alek A. Sidabutar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan telah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi Horas Butar-Butar dan Putra L. Sormin masing-masing anggota polri Polres Pematang Siantar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasarkan atas pengembangan terhadap penangkapan Arini Febri Admaja Alias Airin pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar ;

- Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk Samsung dari kantong celana terdakwa dan kendaraan yang terdakwa pakai yakni 1 (Satu) unit Sepedamotor Honda Revo tanpa plat ;

- Bahwa adapun Terdakwa dan Arini Febri Admaja Alias Airin memiliki hubungan asmara/ pacaran, dan perihal tindak pidana narkoba jenis sabu terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin bekerja sama dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dimana sebelum ditangkap Terdakwa dan Arini Febri Admaja Alias Airin berangkat ke Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematang Siantar dan sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin sampai di Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan setelah itu terdakwa langsung pergi kemudian sekira pukul 22.20 Wib masuk pesan dari saksi Arini Febri Admaja Alias Airin yang meminta terdakwa untuk menjemput dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Pematangsiantar. ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terdakwa diminta oleh Arini Febri Admaja Alias Airin untuk membeli narkoba jenis sabu dari Kakang (DPO) untuk pesanan dari pembeli bernama PAI (DPO), dimana pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 20.30 wib di Jalan Cumi-Cumi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Pematangsiantar, dimana Kakang memberikan Terdakwa 1 (Satu) buah plastik rokok yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya 1 (Satu) buah plastik klip yang berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan telah benar;

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar ;

- Bahwa saksi memiliki hubungan asmara/pacaran dengan Terdakwa , dan Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi setelah bersama-sama membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, saksi mengetahui dari polisi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat sedangkan dari saksi ditemukn barang bukti berupa 1 (Satu) unit HP merk Iphone, 1 (satu) buah plastik rokok yang didalamnya ada 1 (Satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekira pukul 20.00 wib, saat itu saksi sedang bersama Terdakwa, saksi di cahting Ahmad Rifai Batubara alias Pai melalui instagram untuk meminta saksi membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke Jalan Penyabungan Pematangsiantar. Selanjutnya saksi menyuruh Pai untuk mentransfer uangnya melalui rekening aplikasi Dana milik terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib ada masuk transferan melalui rekening aplikasi Dana yang ada di handphone milik terdakwa sebesar

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi, uang apa yang masuk tersebut, dan oleh saksi menerangkan itu adalah uang dari teman saksi bernama PAI yang meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi meminta Terdakwa bersama-sama dengannya membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi menuju minimarket Alfamart untuk mencairkan dana transferan tersebut agar mendapatkan uang tunai. Setelah itu saksi dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Cumi-cumi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa bernama Kakang, setelah bertemu Kakang, Terdakwa dan saksi diberikan oleh Kakang 1 (Satu) plastik klip berisi 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu, dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang sebagai uang pembelian. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi dan Terdakwa pergi menuju Jalan Penyabungan dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu Terdakwa serahkan kepada saksi sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi. Ketika saksi berdiri sendirian sekira pukul 22.20 wib datang saksi polisi dan mengamankan saksi;

- Bahwa setelah memeriksa diri saksi ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian saksi menerangkan darimana asal narkoba jenis sabu dan saksi atas suruhan saksi polisi menghubungi Terdakwa dengan alasan meminta untuk dijemput, sehingga Terdakwa datang menemui saksi ke Jalan Penyabungan untuk dijemput, saat itu saksi polisi langsung mengamankan Terdakwa dan memeriksa/mengeledah Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kakang bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan untuk membantu PAI membeli narkoba jenis sabu, karena saksi dan PAI berteman;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada PAI (DPO), karena narkoba jenis sabu adalah pesanan PAI ;
- Bahwa Polisi ada melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Penyabungan Kelurahan Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah terlebih dahulu saksi Arini Febri Admaja Alias Airin ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin memiliki hubungan asmara sehingga terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja alias Airin bersama-sama membeli narkoba jenis sabu dari Kakang ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor polisi yang keseluruhan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa sedang bersama saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan melihat rekening aplikasi Dana yang ada di handphone milik Terdakwa masuk dana sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin uang apa yang masuk, dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menerangkan itu adalah uang dari temannya bernama PAI yang meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu. Kemudian saksi Arini Febri Admaja Alias Airin meminta Terdakwa bersama-sama untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan Terdakwa menuju minimarket Alfamart untuk mencairkan dana transferan agar mendapatkan uang tunai, setelah itu saksi Arini Febri Admaja Alias Airin

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Cumi-cumi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman Terdakwa bernama Kakang, setelah bertemu Kakang, saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan Terdakwa diberikan oleh Kakang 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang sebagai uang pembelian. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan Terdakwa pergi menuju Jalan Penyabungan, dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu Terdakwa serahkan kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan Terdakwa pergi, sekira pukul 22.20 wib, Terdakwa tiba-tiba menerima pesan dari saksi Arini Febri Admaja Alias Airin yang meminta untuk dijemput, sehingga Terdakwa datang kembali ke Jalan Penyabungan untuk menjemput saksi Arini Febri Admaja Alias Airin, dan saat itu Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi polisi;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kakang bersama-sama dengan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk diberikan kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin, karena narkoba jenis sabu adalah pesanan PAI kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin;
- Bahwa saksi polisi ada melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sesuai dengan Penetapan Nomor: 197/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pms sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk samsung;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Revo tanpa plat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:



- Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor :246/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Juni 2022 berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3389/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 , barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar melakukan pengembangan kepada terdakwa dengan terlebih dahulu menangkap saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dengan cara memancing terdakwa untuk datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan handphone Iphone milik saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar, sehingga saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin memiliki hubungan asmara/ pacaran;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekira pukul 20.00 wib, saat itu saksi Arini Febri Admaja Alias Airin sedang bersama Terdakwa, saksi Arini Febri Admaja Alias Airin di cahting Ahmad Rifai Batubara alias Pai melalui instagram untuk meminta saksi Arini Febri Admaja Alias Airin membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke Jalan Penyabungan Pematangsiantar. Selanjutnya saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menyuruh Pai untuk mentransfer uangnya melalui rekening aplikasi Dana milik terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib ada masuk transferan melalui rekening aplikasi Dana yang ada di handphone milik terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa menanyakan kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin, uang apa yang masuk tersebut, dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menerangkan itu adalah uang dari teman saksi Arini Febri Admaja Alias Airin bernama PAI yang meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Arini Febri Admaja Alias Airin meminta terdakwa bersama-sama dengannya membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menuju minimarket Alfamart untuk mencairkan dana transferan tersebut agar mendapatkan uang tunai. Setelah itu saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Cumi-cumi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman terdakwa bernama Kakang, setelah bertemu Kakang, saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa diberikan oleh Kakang 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang sebagai uang pembelian. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan Terdakwa pergi menuju Jalan Penyabungan dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terdakwa menyerahkan kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin. Ketika saksi Arini Febri Admaja Alias Airin berdiri sendirian sekira pukul 22.20 wib datang saksi polisi dan mengamankan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin ;

- Bahwa saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kakang;
- Bahwa Polisi ada melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan, menguasai, memiliki atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian haruslah dimaknai bahwa pengertian “Setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yaitu terdakwa SUTAN AJI PRATOMO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan III, dimana penggolongan Narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum di dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang (*KBB*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (*KBB*);

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*KBBI*);

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar melakukan pengembangan kepada terdakwa dengan terlebih dahulu menangkap saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dengan cara memancing terdakwa untuk datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar dengan menggunakan handphone Iphone milik saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa datang ke Jalan Penyabungan Kota Pematangsiantar, sehingga saksi Horas Butar-Butar, saksi Putra L. Sormin dan saksi Alek Arisandi Sidabutar langsung mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa plat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Juni sekira pukul 20.00 wib, saat itu saksi Arini Febri Admaja Alias Airin sedang bersama Terdakwa, saksi Arini Febri Admaja Alias Airin di cahting Ahmad Rifai Batubara alias Pai melalui instagram untuk meminta saksi Arini Febri Admaja Alias Airin membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkan ke Jalan Penyabungan Pematangsiantar. Selanjutnya saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menyuruh Pai untuk mentransfer uangnya melalui rekening aplikasi Dana milik terdakwa dan sekira pukul 21.00 Wib ada masuk transferan melalui rekening aplikasi Dana yang ada di handphone milik terdakwa sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terdakwa menanyakan kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin , uang apa yang masuk tersebut, dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menerangkan itu adalah uang dari teman saksi Arini Febri Admaja Alias Airin bernama PAI yang meminta tolong dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian saksi Arini Febri Admaja Alias Airin meminta terdakwa bersama-sama dengannya membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menuju minimarket Alfamart untuk mencairkan dana transferan tersebut agar mendapatkan uang tunai. Setelah itu saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan Terdakwa berangkat menuju Jalan Cumi-cumi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada teman terdakwa bernama Kakang, setelah bertemu Kakang, saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa diberikan oleh Kakang 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang sebagai uang pembelian. Kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan Terdakwa pergi menuju Jalan Penyabungan dan 1 (satu) plastik klip berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu terdakwa menyerahkan kepada saksi Arini Febri Admaja Alias Airin sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin. Ketika saksi Arini Febri Admaja Alias Airin berdiri sendirian sekira pukul 22.20 wib datang saksi polisi dan mengamankan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin memiliki hubungan asmara/ pacaran dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kakang;

Menimbang, bahwa Polisi ada melakukan pengembangan terhadap Kakang dan PAI, namun tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3389/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022, barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan selanjutnya dilakukan penimbangan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor :246/IL.10040.00/2022 tanggal 17 Juni 2022 berupa 2 (dua) paket

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis shabu dengan berat kotor 0,36 (Nol koma tiga enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang membeli narkotika jenis sabu dari Kakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dimintai Ahmad Rifai Batubara alias Pai untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arini Febri Admaja Alias Airin mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa mengajak saksi Arini Febri Admaja alias Airin bertemu teman terdakwa bernama Kakang . Setelah saksi Arini Febri Admaja alias Airin dan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Kakang, selanjutnya saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang, kemudian saksi Arini Febri Admaja alias Airin dan terdakwa berangkat menuju Jalan Penyabungan sebagaimana petunjuk Ahmad Rifai Batubara alias Pai. Setelah sampai di Jalan Penyabungan terdakwa meninggalkan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menunggu Ahmad Rifai Batubara alias Pai di pinggir jalan untuk menyerahkan narkotika jenis sabu. Perbuatan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa dalam membeli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. **UNSUR ORANG YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ITU**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 73 memberikan penjelasan tentang orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) artinya bersama-sama melakukan. Kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen peristiwa pidana itu;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dimintai Ahmad Rifai Batubara alias Pai untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi Arini Febri Admaja Alias Airin mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengajak saksi Arini Febri Admaja alias Airin bertemu teman terdakwa bernama Kakang . Setelah saksi Arini Febri Admaja alias Airin dan terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Kakang, selanjutnya saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Kakang, kemudian saksi Arini Febri Admaja alias Airin dan terdakwa berangkat menuju Jalan Penyabungan sebagaimana petunjuk Ahmad Rifai Batubara alias Pai. Setelah sampai di Jalan Penyabungan terdakwa meninggalkan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin menunggu Ahmad Rifai Batubara alias Pai di pinggir jalan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu. Perbuatan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin dan terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ke- 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa”, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk menerima uang transferan untuk membeli narkoba jenis sabu, maka barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo tanpa plat yang dipergunakan terdakwa untuk memperlancar perbuatannya untuk membeli narkoba dari Kakang dan mengantarkan saksi Arini Febri Admaja Alias Airin ke Jalan Penyabungan untuk menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Pai, dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkoba;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUTAN AJI PRATOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUTAN AJI PRATOMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo tanpa plat dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rennit Pitua Ambarita,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mainizar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Mainizar, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)